

Status Hukum Wali yang Dianggap Mafqud bagi Anak yang Orang Tuanya Bercerai (Studi kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gudo)

Abstract

Ahmad Zahro,¹
Ahmad Khotim,²
Ahmad Aminuddin Abdur
Rohman³

¹ Universitas Hasyim Asy'ari
Tebuireng Jombang, e-mail:
Azzahrofficial@gmail.com

² Sekolah Tinggi Agama
Islam At-Tahdzib Jombang,
email:
akhodjala.tbi@gmail.com

³ Universitas Hasyim Asy'ari
Tebuireng Jombang, e-mail:
Romanajaib99@gmail.com

Background. Requests for a guardian judge due to the guardian's nasab mafqud often occur with children whose parents are divorced, often found when a divorce occurs, one of the parents does not get custody of their child, does not care about their obligations to their child, as if they have disappeared without giving any news, especially visiting. to provide a living, and his whereabouts are unknown after the separation of the child's parents' relationship. which ultimately makes it difficult for the child to carry out the marriage because the guardian is hampered by mafqud.

Aim. This research aims to understand the implementation process of determining guardian judges as a result of mafqud in the gudo religious affairs office and how the proof of guardian mafqud carried out by the gudo district kua is viewed from an islamic legal perspective and a positive legal perspective.

Methods. This type of research is field research which is descriptive in nature using a phenomenological approach. primary data sources were obtained through interviews and documentation from gudo district kua officials and supported by secondary data in the form of written literature or scientific works.

Results. The results of this research explain that in determining the guardian of the judge because the guardian of the nasab is mafqud, the kua officials refer to the procedures contained in minister of religion regulation number 20 of 2019. however, in proving the guardian of mafqud only with the testimony of the village head and there is no need for a judge's decision, in this case there is a lack of synchronization with the laws and regulations. existing invitations in indonesia need to be improved.

Keywords: Guardian Mafqud, Law, Office of Religious Affairs

PENGANTAR

Perwalian dalam literatur Fiqh Islam disebut dengan al-walayah (alwilayah) yang memiliki makna kekuasaan. Adapun yang dimaksud dengan perwalian dalam terminologi para fuqoha (pakar hukum Islam), seperti diformulasikan Wahbah Al-Zuhaili ialah "Kekuasaan/otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) pada izin orang lain.¹

Dari penjelasan diatas bisa diketahui pandangan hukum islam menjadikan seroang bapak kandung sebagai orang yang paling berhak untuk menjadi wali untuk anaknya. dikarenakan bapak adalah orang yang selau kebersamai anaknya, siap menjaga, merawat serta memafkahi anak. Jika

¹ Ar-Raghib Al-Ashfahani, Mu'jam Mufradat li-Alfaz Al-quran, (Beirut-Lebanon: Dar Al-Fikr), t.t., 570; Lihat Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta, Rajawali Pers, 2004), 134.



tidak ada seorang bapak baru kemudian hak dan kewajiban perwaliannya dilanjutkn oleh keluarga dekat dari jalur bapak.²

Dijelaskan didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 22 bahwa wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah menderit tuna wicara, tuna rungu dan sudah udzur, maka hak menjadi bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya. Kemudian pasal 23 ayat 1 menyebutkan sebab perpindahan wali nasab pada wali hakim yaitu, “wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau ‘adal atau enggan.³

Seperti dalam penjelasan KHI pasal 22 diatas pergantian wali nasab yang tidak ada dialihkan kepada wali hakim ada beberapa alasan, antara lain walinya mafqud (tidak ada), dalam kenyataan yang ada pergantian wali tersebut banyak terjadi di Indonesia.

Persoalan wali nasab yang tidak ada. Entah karena kematian atau hilang tidak diketahui masih ada atau tidak dan sudah dicari (mafqud) orang yang berkedudukan sebagai wali yang berhak menikahkan seorang anak perempuan, menjadikan terganggunya rencana pernikahan, terlebih jikalau sang wali tidak memberi pesan kepada sanak keluarga atau balik mencari.

Hal ini juga sering terjadi kepada anak dalam keluarga broken home (keluarga yang orang tuanya sudah bercerai), meskipun perceraian sejatinya hanya hilangnya status perkawinan serta hak dan kewajiban pasangan suami istri. Bukan hilangnya hak dan kewajiban kedua orang tua kepada anak, Apalagi sampai hilangnya status nasab serta perwalian antara orang tua dan anak. Tetapi sering dijumpai ketika terjadi perceraian, orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh atas anaknya kurang peduli dengan kewajibannya kepada anaknya, seperti sudah menghilang tanpa memberi kabar, menjenguk apalagi sampai memberi nafkah. Dan keberadaannya pun tidak diketahui setelah perpisahan hubungan orangtua sang anak.

Kejadian seperti itu terkadang disebabkan karena kedua belah pihak antara ayah dan ibu sang anak sudah mempunyai kehidupan yang baru (menikah lagi), atau mungkin karena kondisi ekonomi yang mengakibatkan tidak terlaksananya kewajiban orang tua. Mungkin juga karena orang tua yang mendapat hak asuh menghalangi untuk mempertemukan anaknya, Atau mungkin dengan alasan yang tidak diketahui.

Hal tersebut memunculkan polemik bagaimana status perwalian anak perempuan yang orang tuanya bercerai dan keberadaan bapaknya sudah tidak diketahui dalam kurun waktu yang lama atau semenjak berpisahya kedua orang tua. Dan permohonan tersebut mudah diterima dengan menunjukkan beberapa persyaratan sesuai aturan yang berlaku

Dari informasi yang kami dapatkan Kantor urusan agama Kecamatan Gudo selalu ada permohonan wali hakim sebab walinya mafqud dalam setiap tahunnya dan rata-rata wali tersebut mafqud sejak perceraian kedua orang tuanya. Dari beberapa contoh kasus yang ada di kantor urusan agama gudo tersebut, menjadikan penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan kajian ilmiah ini, peneliti memakai metode pendekatan deskriptif lkualitatif. Penelitianl kualitatif yaitu prosedurl dalam melaksanakan penelitianl yang mengeluarkan hasil datal deskriptif dari informasi berupal data dan keterangan yang bisa peneliti amati dari beberapa sumber.⁴ Ciri khusus pendekatan kualitatif yaitu terdapat pada tujuannya yaitu untuk mendeskripsikan persoalan dengan memahami suatu gejala dan makna yang ada.

Dengan pengertian lain pendekatan kualitatif memfokuskan pengamatan terhadap beberapa ketentuan umum yang menggunakan dasar kepada kejadian yang terjadi dari satuan gejala yang

² Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, (Cet.1; Bandung, Pustaka Setia, 2011), 32.

³ Intruksi Presiden Indonesia nomor 1 Tahun 1991. *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 23, 7

⁴ Arief Fuchon, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif* (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), h. 22.



terdapat dalam kehidupan masyarakat.⁵ Dilakukannya penelitian deskriptif ini untuk menetapkan sifat dari sebuah keadaan pada waktu penyelidikan itu dilaksanakan, karena melukiskan kondisi dalam suatu situasi atau variabel adalah tujuan penelitian ini.

Metode penelitian ini mengeluarkan hasil berupa data-data deskriptif dari jawaban pertanyaan yang diajukan kepada narasumber yang sifatnya penjelasan, penggambaran dan ucapan-ucapan terhadap seluruh hasil penelitian tanpa adanya perhitungan secara statistik, yang mana dalam pembahasan ini akan diungkap bagaimana proses penetapan wali hakim sebab dari wali nasabnya mafqud

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wali Nikah

Wali nikah merupakan seorang laki-laki yang berhak mengijabkan pernikahan calon mempelai perempuan.⁶ Wali bertindak sebagai orang yang mengadakan nikah agar menjadi sah pernikahan tersebut.

Urutan wali nikah terhadap wali nasab adalah sebagai berikut: Ayah kandung, jika tidak ada dilanjutkan Kakek (dari garis ayah) dan jika tidak ada dilanjutkan keatas dalam garis laki-laki. yakni Saudara laki-laki sekandung. kemudian Saudara laki – laki seayah. kemudian Anak laki-laki saudara laki-laki seayah. Kemudian Anak laki-laki saudara laki-laki seayah, Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung. kemudian Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah. Kemudian Saudara laki-laki seayah kandung (paman). Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah). Kemudian Anak laki-laki paman sekandung. Kemudian Anak laki-laki paman seayah. Kemudian Saudara laki-laki kakek sekandung. kemudian Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung. Kemudian Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.⁷

Persoalan wali yang mafqud dalam suatu pernikahan seorang anak perempuan, yang tidak diketahui posisi tinggalnya dalam rentan waktu yang sangat lama pasti mengganggu rencana pernikahan, terlebih jika wali tersebut tidak memberi pesan kepada keluarganya.

Kata mafqud Menurut bahasa dalam bahasa Arab secara harfiah yang memiliki arti menghilang.⁸ Jadi, secara bahasa kata mafqud merupakan seseorang yang telah hilang karena sebab tertentu . Adapun mafqud menurut istilah, menurut Para Ulama yaitu: Kalangan Hanafiyah mengatakan bahwa mafqud ialah:

الَّذِي لَا يُدْرِي حَيَاتَهُ وَلَا مَوْتَهُ

Artinya: *Seorang yang tidak diketahui hidup dan matinya.*⁹

Kemudian menurut Malikiyyah ialah:

الْمَفْقُودُ هُوَ الَّذِي غَابَ عَنِ أَهْلِهِ وَقَدَرُوهُ حَتَّى انْقَطَعَ خَبْرُهُ

Artinya: *Mafqud ialah orang yang hilang dari keluarganya dan mereka merasa kehilangan orang tersebut hingga terputus kabar mengenai orang yang hilang tersebut*¹⁰

Menurut syekh Wahbah Az-Zuhaili yaitu:

الْمَفْقُودُ هُوَ الْعَائِبُ الَّذِي لَمْ يُدْرِي حَيُّ هُوَ قَبْلَ قَوْمِهِ أَمْ مَيِّتٌ فِي الْقَبْرِ

⁵ Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam: Dalam Teori dan Praktek*, cet 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 47.

⁶ H, Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Binacipta, 1978), 29

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali press, 2013), 67

⁸ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), 321.

⁹ Ibnu Humam Al Hanafi, Fathul Qadir, Juz 6, (Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah, t.th), 133

¹⁰ Abu bakar bin Hasan Al- Kasynawi, Ashal Al- Madarik, Juz 1,)Beirut: Dar Al- Kutub Al- Ilmiyah, t.th(, 407.



Artinya: *Mafqud ialah orang hilang yang tidak diketahui apakah masih hidup yaitu bisa diharapkan kehadirannya atautkah sudah mati berada dalam kubur.*¹¹

Dari pengertian di atas jelas bahwa mafqud adalah hilangnya seseorang dari suatu lokasi; tidak diketahui apa yang terjadi padanya, di mana dia berada, dan apakah dia masih hidup atau tidak. Wali mafqud adalah wali nasab yang hilang dari keluarganya dan tidak diketahui keberadaannya atau perkiraan tanggal kepulangannya. Mungkin saja sang wali pergi dengan sengaja untuk menghindari sesuatu, berita kematiannya tidak diketahui saat itu, atau ada alasan lain.

Ada dua macam pertimbangan hukum yang dapat dijadikan alasan dalam menetapkan seseorang dianggap hilang atau mafqud, yakni:

Berdasarkan bukti otentik Sesuai dengan konsep "*Tsa bitu bil bayyinati katssabinati bil mu'aa yanah*" yang berarti "yang tetap berdasarkan bukti-bukti sebagaimana tetap berdasarkan kenyataan", syarat-syarat hukum dapat ditentukan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan didukung oleh syariat. Misalnya, jika dua orang saksi yang kredibel dan adil memberikan kesaksian bahwa orang yang dimaksud orang hilang telah meninggal dunia, hakim dapat menilai status kematian mafqud berdasarkan bukti tersebut. Mafqud tidak lagi menjadi status mafqud jika hal ini terjadi. Dinyatakan bahwa dia memang sudah meninggal.

Berdasarkan tenggang waktu. Sesuai dengan jangka waktu kadaluarsa mafqud. Status seseorang sebagai mafqud ditentukan oleh hari atau waktu ditemukannya bukti kuat atas kematiannya, atau oleh pernyataan hakim bahwa mafqud tersebut telah meninggal dunia. Jika keputusan diambil berdasarkan dugaan atau ijtihad.¹²

Adapun hukum terhadap waktu matinya mafqud menurut Imam Abu Hanifah, Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal Ketika umur manusia adalah 90 tahun, imam malik berpendat 70 tahun setelah itu menyerahkan urusannya kepada ijtihad hakim, artinya tinggal menunggu putusan hakim.¹³

Hak perwalian berpindah kepada wali hakim apabila wali nasab tidak ada atau ada hal-hal lain yang menghilangkan hak kewaliannya, seperti dalam pasal 23 KHI: Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.¹⁴

Seorang yang mafqud disinggung juga dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yang mana disebutkan dalam pasal 44 ayat 4 yang berbunyi "*dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh pejabat pencatatan sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan*". Dari penjelasan tersebut disimpulkan bahwa orang yang mafqud hanya dapat dikatakan mafqud hanya melalui putusan pengadilan.

Al-Bayyinah (Pembuktian)

Pembuktian menurut istilah bahasa arab berasal dari kata "Al- bayinah" yang artinya "suatu yang menjelaskan." Ibn al-Qayyim al-jauziyah dalam kitabnya *At-Turuq al Hukmiyah* mengartikan "bayyinah" sebagai segala sesuatu atau apa aja yang mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran sesuatu. Secara terminologis, pembuktian berarti memberi keterangan dengan dalil hingga meyakinkan.¹⁵

Dalam hukum islam, keyakinan memiliki beberapa tingkatan, yaitu sebagai berikut : yakin yaitu meyakinkan, yakni terbukti 100%, Zhaan : sangkaan yang kuat, yaitu lebih condong untuk membenarkan adanya pembuktian (terbukti 75-99%), Shubhaat : ragu – ragu (terbukti

¹¹ Wahbah Zuhaili, *Al fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jus 9, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2006), 187

¹² Muhammad Ali Asshobuni, *Al mawarits fisyariatil Islamiyyah*, Cet ke II (Makkah Almukarramah: Darul Al Hikmah 1979), 196

¹³ Muhammad Ali Asshobuni, *Al mawarits fisyariatil Islamiyyah*, 197

¹⁴ Inpress, No 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*

¹⁵ Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*. (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), 153



50%), Waham : sangsi, lebih banyak tidak adanya pembuktian dari apa adanya (terbukti <50%), maka pembuktiannya lemah.¹⁶

Suatu pembuktian diharapkan dapat memberikan keyakinan 100% dan dihindarkan dalam pemberian putusan syubhat atau yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan dalam pengambilan putusan berdasarkan kondisi syubhat ini dapat memungkinkan adanya penyelewengan. Nabi SAW lebih cenderung atau menganjurkan untuk meninggalkan perkara syubhat.

Dalam hukum islam terdapat banyak ayat Al-Qur'an sebagai landasan berpijak tentang pembuktiannya. Diantaranya, terdapat dalam surat Albaqarah ayat 282, yang berbunyi :

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

Artinya: dan persaksikanlah dua orang saksi ari orang-orang lelakimu (diantaramu). Jika tak ada orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya, janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil.¹⁷

Sehubungan dengan hal ini, ada berbagai alat bukti yang pertama, Ikrar (pengakuan) seseorang mengenai ada tidaknya sesuatu, Syahadah (saksi) ialah seseorang yang memberi keterangan dengan memenuhi syarat- syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tertentu, Yamin (sumpah) ialah pernyataan khidmat yang dibuat atau dibuat saat membuat janji atau pernyataan, dengan mengingat kemahakuasaan Tuhan dan percaya bahwa Dia akan menghukum siapa pun yang membuat klaim atau janji palsu, maktubah (alat bukti tertulis) merupakan bukti-bukti tertulis yang dimaksud terdiri atas dua hal yaitu : Akta dan surat keterangan merupakan surat yang buat oleh istitusi tertentu yang berguna untuk memberikan penjelasan secara resmi. Dan yang terakhir tabayun merupakan upaya pencarian kejelasan fakta permasalahan yang dilakukan oleh si periksa.¹⁸

Permohonan Wali Hakim Dengan Alasan Wali Nasabnya Mafqud di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gudo

Kantor Urusan Agama Gudo menerangkan bahwa wali nikah yang mempunyai hak sah untuk menikahkan bisa kehilangan kemampuan tersebut karena berbagai alasan. Misalnya, keberadaan wali nasab juga disebut wali mafqud yang mungkin tidak diketahui atau bahkan tidak ada. Oleh karena itu, apabila walinya tidak ada atau tidak dapat ditemukan, maka pemohon dapat pergi ke wali berikutnya yang sederajat dan terakhir kepada hakim wali yang ditunjuk oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia. .

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh kepala Kantor urusan Agama yang ada di Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang; *“Pada kenyataannya dalam pendaftratan pernikahan di Kantor urusan Agama Kecamatan Gudo disetiap tahun dijumpai ada beberapa kasus wali mafqud itu, dan mungkin disetiap KUA yang tersebar disetiap kecamatan yang ada di kabupaten Jombang ini juga sama dijumpai kasus wali mafqud, akan tetapi tidak serta-merta langsung perwalian tersebut dipindahkan kepada wali hakim, apabila memang benar-benar tidak ada wali atau wali mafqud akan berpindah ke wali berikutnya, semisal kakek dari garis ayah, saudara laki-laki sekandung, saudara laki laki seayah, dan mungkin apabila tidak dijumpai lagi wali nasabnya maka yang terakhir ke wali hakimnya, karena sudah sesuai dengan Hukum Islam juga peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.”*¹⁹

Berdasarkan apa yang terungkap dalam wawancara dengan petugas KUA tersebut di atas, maka diputuskan bahwa dalam hal wali dalam suatu perkawinan ada harus dengan wali nasab, jika

¹⁶ Gatot Supramono S.H, Hukum Pembuktian di Peradilan Agama, (Jakarta : Alumni, 1993), 15

¹⁷ Q.S. al-Baqarah (2) :282; Al-Imran (3): 81. Diterjemahkan oleh Usman el-Qurtuby

¹⁸ Sulaikin lubis, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2006), 138

¹⁹ H. Muhammad kamaluddin Hasan M.HI, Wawancara (Gudo, 31 januari 2023)



bapaknya mafqud berikutnya adalah wali nasab selanjutnya sesuai urutan, dan jika tidak ada sama sekali wali nasabnya, maka yang menikahkan adalah wali hakim.

Topik pembahasannya adalah bagaimana membuktikan kejelasan wali mafqud di Kantor urusan Agama Gudo. Menurut pejabat yang berwenang pembuktian diartikan sebagai penjelasan, atau kebenaran suatu pernyataan. Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Gudo berpendapat mengenai cara pembuktiannya terhadap wali mafqud cukup dengan hanya menggunakan surat keterangan dari kepala desa setempat, kemudian ikrar para pihak yang mengajukan wali hakim di depan kepala KUA dan, mendengarkan keterangan dua orang saksi.

Hal ini berdasarkan dengan hasil wawancara kepada kepala Kantorl Urusan Agama Kecamatan Gudo: *“Setiap ikrar permohonan wali hakim ada pihak yang bersangkutan, yaitu pak kepala desa dan kepala Kantor Urusan Agama, dan yang mafqud itu benar-bener tidak diketahui keberadaannya serta saksi sebagai alat bukti yang kuat, dalam halnya suatu pembuktian, bahwa yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gudo hanya menggunakan ikrar dan keterangan Kepala Desa saja, dan tidak membutuhkan Putusan dari Pengadilan, karena apabila ada keputusan Pengadilan itu hanya Ketika walinya adhol saja”*²⁰

Dalam perkara yang dijadikan contoh analisis di Kantor Urusan Agama di sini yaitu salah satu penetapan wali hakim oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gudo. kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gudo menjelaskan: *“Sekitar awal bulan oktober calon mempelai datang ke Kantor urusan agama Kecamatan Gudo berniat mendaftarkan diri akan melaksanakan perkawinan, dengan membawa berkas-berkas yang dijadikan persyaratan perndaftararn perkawinan kemudian calon pengantin menjelaskan bahwa akan memohonkan wali hakim sebagai walinya dikarenakan wali nasabnya (bapak ksandungnya) sudah tidak diketahui keberadaannya, sejak perceraian antara ibu dan bapak calon pengantin, bapak dari calon mempelai tersebut tidak pernah memberi kabar dan sudah tidak diketahui tinggal di mana dan selama ini calon pengantin diasuh oleh ibunya, sebelumnya calon pengantin juga sudah berusaha mencari keberadaan bapaknya juga tetapi tidak menemukan, kemudian kami memaparkan persyaratan penetapan wali hakim karena wali nasabnya hitang diketahui keberadaannya yaitu surat keterangan dari Kepala desa, kemudian dating Kembali ke Kantor Urusan Agama dengan Membawa 2 orang saksi dan melaksanakan ikrar sumpah di depan Kepala KUA, setelah semua proses itu terpenuhi kemudian kami menetapkan bahwa wali nikah dari calon mempelai tersebut adalah Wali Hakim.”*

Apabila tidak memenuhi syarat terhadap wali mafqud sesuai penjasalam diatas maka pihak dari pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Gudo berhak menolak permohonan wali hakim terhadap anak yang walinya mafqud.

Analisis Proses Penetapan Wali Hakim karena wali nasabnya mafqud di Kantor Urusan Agama Gudo

Petugas atau pejabat yang berwenang dalam menangani perkara perwalian dalam menetapkan wali hakim harus sesuai dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tetapi dalam proses pembuktian dan penetapannya juga tidak boleh sampai melanggar syariat islam (selama proses pembuktian dan penetapan tersebut harus sinkron antara hukum positif dan hukum Islam).

Peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan penetapan wali hakim karena wali nasabnya mafqud antara lain : Undang Undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Undang-Undang No 24 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Inpres nomor 1 tahun 1991 Kompilasi hukum Islam. Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan.

Merujuk pada Undang Undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan dalam pasal 2 “perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaan”. Sebagian Peraturan

²⁰ H. Muhammad kamaluddin Hasan M.HI, Wawancara (Gudo, 31 januari 2023)



perundang-undangan di atas sebenar ialah suatu aturan yang dikhususkan bagi orang-orang yang beragama islam, seperti halnya tujuan dibuatnya Kompilasi hukum islam yaitu sebagai pedoman umat islam dan para pejabat pemerintah yang akan menetapkan suatu perkara yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian kewarisan dan perwakafan bagi masyarakat yang beragama islam. Termasuk di dalam nya mengatur tentang wali nikah bagi wanita muslimah yang akan melaksanakan perkawinan. Karena di dalam syariat Islam wali nikah adalah salah satu rukun dalam perkawinan

Dengan mengambil contoh kasus di KUA Gudo, yang paling berhak menjadi wali adalah wali nasabnya. Dalam kenyataannya yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gudo wali nikah yang berhak menikahkan terkadang kehilangan hak perwaliannya karena hal-hal tertentu, misalnya wali nasab yang utama dalam hal ini yaitu ayah kandung dari calon mempelai perempuan tidak ada/tidak diketahui keberadaannya atau disebut juga dengan walinya mafqud semenjak kedua orangtua calon mempelai wanita bercerai dan selama ini calon mempelai ikut dan diasuh oleh ibu kandungnya lalu bapak kandung nya sudah tidak diketahui kabarnya sama sekali. Kemudian hak perwaliannya dilanjutkan kepada urutan perwalian seusai dengan yang sudah dijelaskan.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam pasal 14 dijelaskan “untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a) calon suami. b) calon istri. c) wali nikah d) 2 orang saksi e) ijab dan qobul.” kemudian dalam pasal 23 ayat (1) dijelaskan, "Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tiak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan."²¹

Faktanya, penjelasan mafqud dalam pasal ini adalah bahwa mafqud itu tidak ada, tidak diketahui domisilinya. Selain itu, KHI juga tidak menyebutkan secara jelas bagaimana cara menentukan siapa yang berhak menjadi hakim wali suatu perkawinan ketika wali nasabnya mafqud. Jadi, bahwa benar wali yang tidak ditemukan lagi wali nasabnya maka wali hakim yang berhak untuk menikahkan anaknya. Namun, dalam pembuktian wali mafqud yang tidak diketahui tempat keberadaannya. jika ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam, menurut Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Gudo, maka memang benar tidak dijelaskan secara terperinci terhadap penetapan wali hakim bagi calon mempelai perempuan yang wali nasabnya mafqud, hanya saja yang ada menjelaskan bagaimana jika walinya adhol. Hal ini dalam Kompilasi Hukum Islam mempunyai kelemahan tersendiri terhadap aturan-aturan mengenai peralihan wali hakim terhadap wali nasab yang mafqud.

Menurut pendapat pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Gudo tersebut cara pembuktiannya terhadap wali mafqud cukup dengan hanya menggunakan surat keterangan dari kepala desa setempat, kemudian ikrar para pihak yang mengajukan wali hakim di depan kepala KUA dan, keterangan dua orang saksi.

Penjelasan di atas sesuai dengan Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, dalam Pasal 13 dijelaskan ayat (1) “Dalam hal tidak adanya wali nasab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), akad nikah dilaksanakan dengan wali hakim.” Di ayat (2) diperjelas “Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.” Kemudian di ayat (3) di point c dipaparkan “Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertindak sebagai wali, jika: c. walinya tidak diketahui keberadaannya. Pada ayat (5) berbunyi “Wali tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c didasarkan atas surat pernyataan bermaterai dari calon pengantin, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat.”

Dalam buku Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, Sulaijin Lubis dijelaskan bahwa alat bukti yang dipakai oleh pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Gudo dalam pembuktian wali mafqud yakni: (1) Ikrar (pengakuan) Ikrar : yaitu pernyataan yang mengenai ada tidaknya sesuatu. Ikrar adalah pernyataan seseorang tentang dirinya sendiri yang bersifat spihak dan tidak memerlukan persetujuan pihak lain. (2) Syahadah (saksi) Saksi ialah seseorang yang memberi keterangan dengan memenuhi syarat- syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tertentu. (3) Yamin

²¹ Inpress, No 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam



(sumpah) Sumpah ialah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat sifat Maha Kuasa Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum olehnya.²²

Dengan demikian, landasan hukum terhadap penetapan wali hakim akibat wali nasabnya mafqud yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gudo sudah selaras dengan firman Allah SWT dalam surat Albaqoroh ayat 282 yang berbunyi :

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

Artinya: dan persaksikanlah dua orang saksi dari orang-orang lelakimu (diantaramu). Jika tak ada orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya, janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil.²³

Analisis Pembuktian Wali Mafqud yang dilakukan Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gudo ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif

Dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan pembuktian mafqudnya seseorang dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan, hal ini sesuai dengan pasal 44 ayat 4 yang berbunyi :²⁴ “dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh pejabat pencatatan sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan”.

Dari penjelasan tersebut diatas dapat dikaitkan dengan pengertian mafqud sebagaimana dalam kitab *Ashal Al- Madarik*, Juz 1 karangan Abu bakar bin Hasan Al-Kasynawi, ialah *Mafqud ialah orang yang hilang dari keluarganya dan mereka merasa kehilangan orang tersebut hingga terputus kabar mengenai orang yang hilang tersebut.*²⁵

Dalam pasal 44 ayat 4 Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan dapat dikatakan bahwa dapat dikatakan mafqud secara administrasi apabila ketentuan mafqud atau orang hilang itu telah diputuskan oleh pengadilan. Namun, hal itu tidak sesuai dengan pelaksanaan terhadap pembuktian wali mafqud di kantor urusan agama yang tidak menggunakan penetapan Pengadilan.

Hal ini sesuai dengan wawancara H. Muhammad kamaluddin Hasan M.HI selaku pejabat Kantor Urusan Agama kecamatan Gudo, beliau berpendapat bahwa; “dalam halnya suatu pembuktian, bahwa yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gudo hanya menggunakan ikrar dan keterangan Kepala Desa saja, dan tidak membutuhkan Putusan dari Pengadilan, karena apabila ada keputusan Pengadilan itu hanya Ketika walinya adhol saja.”²⁶

Tentu saja ini bertentangan dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang biasa dijadikan acuan oleh para Pejabat KUA. Dan memang disemua KUA yang ada di Indonesia sepertinya melakukan hal yang sama dalam menangani kasus permohonan wali yang mafqud.

Dari penjelasan tersebut bahwa dikatakan mafqud apabila ada putusan dari Pengadilan apabila mafqud itu dikatakan mati. Semisalnya mati dalam keadaan perang, pergi merantau dalam keadaan kapal tenggelam, bencana alam. Sebagaimana dalam kitab *Bidayatul mujtahid* Jilid 2, diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said dan Ahmad zaidun dari “*Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* karangan Ibnu Rusyd bahwa mafqud terdapat dua jenis : (1) Hilang yang menurut lahirnya selamat, seperti pergi berniaga ketempat yang tidak berbahaya, pergi menuntut ilmu dan mengembara. (2) Hilang yang menurut lahirnya tidak selamat, seperti orang yang hilang tiba-tiba diantara keluarganya, atau ia keluar untuk shalat tetapi tidak kembali lagi, atau ia pergi karena suatu keperluan yang

²² Sulaikin lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, 138

²³ Q.S Al-Baqarah (2) 282 Diterjemahkan oleh Usman el-Qurtuby

²⁴ Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

²⁵ Abu bakar bin Hasan Al- Kasynawi, *Ashal Al- Madarik*, Juz 1 407

²⁶ H. Muhammad kamaluddin Hasan M.HI, Wawancara (Gudo, 31 januari 2023)



seharusnya ia kembali, lalu tidak ada kabar beritanya atau ia hilang antara dua pasukan yang bertempur atau bersamaan dengan tenggelamnya sebuah kapal dan sebagainya.²⁷

Dan diperkuat dalam kitab *Al mawarits fisyariatil Islamiyyah* karangan Muhammad Ali Asshobuni bahwa mafqud dikatakan mati dengan putusan Pengadilan itu ialah apabila massa matinya seseorang tidak bisa ditentukan dengan waktu tertentu, tetapi harus berdasarkan Penetapan Pengadilan, karena hakim akan berijtihad selanjutnya menjatuhkan penetapan tentang matinya mafqud setelah habis masa atau waktu yang menurut standar umum orang tidak akan hidup diatas masa itu.²⁸

Menurut pendapat para Ulama Madzhab juga dijelaskan bahwa orang yang hilang atau maqud baru dapat dikatakan mati jika sudah mencapai 90 tahun menurut Ulama Hanafiyah, syafi'iyah dan, hanabilah. Sedangkan menurut Ulama Malikiyah Itu 70 tahun. Jadi, jika ditinjau dari tenggang waktu menurut ulama Madzhab, maka tidak dapat dianggap *mafqud* jika belum mencapai tenggang waktu tersebut.

Adapun juga berbeda pemahaman terhadap pejabat KUA mengenai pembuktian wali mafqud yang ada di Undang-Undang No 24 tahun 2013 tentang administrasi Kependudukan dikarenakan tidak ada payung hukum, Dikatakan tidak adanya putusan Pengadilan karena tidak adanya payung hukum atau intruksi dari Pengadilan, maksudnya aturan tersebut di dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan tidak mencampur adukan dari Undang-Undang Perkawinan atau dengan Kompilasi Hukum Islam.

Oleh karena itu, dalam melakukan suatu pernikahan apabila ingin mengajukan wali yang mafqud tidak akan menyulitkan pihak yang bersangkutan. Sehingga banyak kemaslahatannya. Misalnya calon pasangan suami istri telah lama menjalin hubungan cinta. Kemudian ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan, tetapi terkendala oleh wali dari calon perempuan yang sudah tidak diketahui kabarnya sejak perceraian orang tuanya, apabila tidak dapat nikah gara-gara wali yang mafqud maka dikhawatirkan dia akan melanggar syariat agama seperti berzina.

Namun bila dilihat dari kondisi di era digital yang sangat lebih mudah dalam mencari sesuatu apapun. Sangat dimungkinkan bila si anak berusaha mencari terlebih dahulu wali nasabnya (bapak kandungannya), atau kemudian dilanjutkan mencari wali nasab yang lain sesuai urutan perwalian nasab. Jangan sampai karena dimudahkannya penetapan wali hakim karena mafqud oleh pejabat KUA, ini dimanfaatkan untuk tidak menggunakan wali nasabnya, apalagi jika sebenarnya calon mempelai atau keluarga mengetahui keberadaan walinya. Namun karena alasan sudah putus komunikasi atau kurang baiknya hubungan antar keluarga dan wali nasabnya menjadikan calon mempelai mengajukan permohonan wali hakim karena mafqud agar lebih mudah.

Dalam hal pembuktian seorang yang mafqud ketidak sinkronan aturan perundang-undangan juga perlu diperbaiki semisal dalam aturan UU No. 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan dan UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang menghasilkan turunan peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan. Karena dalam asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*, asas ini menyatakan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dengan demikian, peraturan yang lebih tinggi akan mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah. Asas ini hanya berlaku terhadap dua peraturan yang secara hierarki tidak sederajat dan saling bertentangan.

KESIMPULAN

Proses implementasi penetapan wali hakim akibat mafqud di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gudo Yaitu apabila wali nasab yang utama (bapak) bagi calon mempelai perempuan tidak ada maka terlebih dahulu dilanjutkan perwalian nikahnya kepada wali nasab terdekat sesuai urutan wali nasab. Kemudian terakhir barulah ditunjuk wali hakim jika semua wali nasab menghilang dan tidak ditemukan, atau disebut wali mafqud. Permohonan wali hakim akibat dari wali nasab yang mafqud diajukan kepada Kantor Urusan Agama. Proses penetapan wali hakim akibat dari wali nasab

²⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 2515.

²⁸ Muhammad Ali Asshobuni, *Al mawarits fisyariatil Islamiyyah*, 197



yang mafqud ialah calon mempelai wanita datang ke ketua RT/RW untuk meminta surat keterangan desa dengan keterangan wali yang mafqud, kemudian datang ke PPN (pegawai pencatat nikah). Setelah dari pegawai pencatat nikah, calon mempelai wanita yang akan memohon wali hakim mendatangi kepala desa untuk dibuatkan surat lampiran kepala desa serta di legalisir, sebagai bukti yang kuat bahwa calon mempelai wali nasabnya benar-benar tidak diketahui keberadaannya, kemudian menyerahkan berkas-berkas tersebut kepada Kantor Urusan Agama kemudian ikrar sumpah di depan Kepala Kantor Urusan Agama dengan mendatangkan dua orang saksi. Dalam hal ini alur proses penetapan wali hakim karena wali nasabnya wafqud oleh Kantor urusan Agama sesuai dengan peraturan perundang Undangan yang berlaku.

Pembuktian wali mafqud yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gudo yang mengacu pada peraturan perundang undangan yang berlaku ada ketidak sinkronan antara undang-undang perkawinan serta peraturan dibawahnya dengan undang-undang administrasi kependudukan terkait pembuktian wali mafqud, di undang-undang administrasi kependudukan dijelaskan bahwa pembuktian orang yang hilang perlu putusan dari pengadilan sedangkan di undang-undang perkawinan serta peraturan dibawahnya tidak memerlukan putusan pengadilan. pembuktian wali mafqud petugas kantor urusan agama tidak memerlukan putusan pengadilan untuk membuktikan kebenaran wali mafqud. kecuali jika wali nasabnya adhol yang memerlukan putusan pengadilan untuk menetapkan wali hakim. Hal ini juga KUA mempertimbangkan kemaslahatan bagi kedua calon mempelai yang akan menikah dengan wali hakim karena walinya yang mafqud.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ashfahani Ar- Raghīb, Mu'jam Mufradat li-Alfaz Al-quran, (Beirut-Lebanon: Dar Al-Fikr),
Al Hanafi Ibnu Humam, Fathul Qadir, Juz 6, (Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiah)
Al- Kasynawi Abu bakar bin Hasan, Ashal Al- Madarik, Juz 1, (Beirut: Dar Al- Kutub Al- Ilmiah,)
Asshobuni Muhammad Ali, Al mawarits fisyariatil Islamiyyah., (Beirut: Dar Al- Kutub Al- Ilmiah,)
Dedi Supriyadi, Fiqh Munakahat Perbandingan, (Cet.1; Bandung, Pustaka Setia, 2011),
Fuchon Arief, Pengantar Metode Penelitian Kualitatif (Surabaya: Usaha Nasional, 1992),
Hamid H, Zahri, Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, (Yogyakarta: Binacipta, 1978)
Intruksi Presiden Indonesia nomor 1 Tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam Idris Sulaikin, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2006), 138
Mudzhar Atho , Pendekatan Studi Islam: Dalam Teori dan Praktek, cet 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998),
Rasyid Roihan, Hukum Acara Peradilan Agama. (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010)
Rofiq Ahmad, Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali press, 2013)
Rusyd Ibnu, Bidayatul Mujtahid, Jilid 2, (Beirut: Dar Al- Kutub Al- Ilmiah,).
Summa Muhammad Amin, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta, Rajawali Pers, 2004),
Supramono Gatot S.H, Hukum Pembuktian di Peradilan Agama, (Jakarta : Alumni, 1993),
Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
Warson Ahmad Al-Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap,(Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997),
Zuhaili, Wahbah Al fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Jus 9, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2006)

